



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 609 TAHUN 2024

TENTANG

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 606 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 608 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG SPESIFIKASI DAN ALAT PERAGA KAMPA NYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.

- KESATU : Menetapkan spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 meliputi:
- a. Reklame;
 - b. Spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-umbul.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG NOMOR TAHUN
TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024 YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NO.	JENIS/ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH	SPESIFIKASI		
			1	2	3
1.	PAPAN REKLAME BALIHO	5 (lima) buah setiap Pasangan Calon	Ukuran	:	300 x 400 cm
			Jenis bahan	:	
			Colour	:	Full Colour
			Jumlah halaman	:	1
			Halaman berwarna	:	1
			Pasangan calon	:	3 (tiga) Pasangan Calon
			Jumlah	:	15 untuk 3 (tiga) Pasangan Calon
2.	SPANDUK	2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan	Ukuran	:	300 x 150 cm
			Jenis bahan	:	
			Colour	:	Full Colour
			Jumlah halaman	:	1
			Halaman berwarna	:	1
			Pasangan calon	:	3 (tiga) Pasangan Calon
			Jumlah	:	786 untuk 3 (tiga) Pasangan Calon

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

